



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapak Besar, 10 September 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sedau, 11 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 27 Maret 2019.

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



2.-----

Bahwa ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda dengan tiga anak.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik teman Pemohon selama dua bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Singkawang.

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

4.1 ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 22 Mei 2020,

4.2 ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 28 Desember 2023,

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- Termohon tidak terbuka masalah keuangan,
- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon,
- Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon,
- Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan Termohon meminta nafkah di luar

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian pada pertengahan bulan Januari 2023 Pemohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon saat ini tinggal di rumah milik bersama XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

10.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Suraida, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan berupa hak asuh dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 22 Mei 2020 dan ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 28 Desember 2023, tetap berada pada Termohon hingga anak tersebut dapat memilih kepada siapa yang akan mengasuhnya (usia 12 tahun).
2. Bahwa selama kedua anak tersebut pada Pasal 2 diasuh oleh Termohon, Pemohon selama itu pula tetap diberikan hak akses untuk bertemu ataupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut seperti mengajak jalan-jalan ataupun bermalam dengan sepengetahuan Termohon.
3. Bahwa Pemohon/Pihak Pertama sanggup/bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut pada angka 2 (dua) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 % per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan Mut'ah serta nafkah iddah tersebut akan Pemohon/Pihak

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Pertama berikan/serahkan kepada Termohon/Pihak Kedua pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang, sedangkan nafkah anak akan diberikan oleh Pemohon/Pihak Pertama setiap bulan yang diterima dan dikelola oleh Termohon/Pihak Kedua.

5. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Temohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan Pengadilan Agama Singkawang perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon mengadakan perubahan surat permohonannya, Pemohon menambahkan posita dan petitum sebagaimana kesepakatan mediasi.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 (satu) adalah benar Pemohon dan Termohon menikah sebagaimana dalil permohonan tersebut.
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 (dua) adalah benar terkait status Pemohon dan Termohon saat akan menikah.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 (tiga) adalah benar terkait tempat tinggal sebagaimana dalil tersebut.
4. Bahwa terkait anak pada dalil posita angka 4 (empat) adalah benar.
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 (lima) adalah benar sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 (lima) huruf a adalah tidak benar, karena Termohon selalu terbuka masalah keuangan.
7. Bahwa dalil posita angka 5 (lima) huruf b adalah benar, karena Termohon juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil posita angka 5 (lima) huruf c benar, jika Pemohon berkata kasar.
9. Bahwa dalil posita angka 5 (lima) huruf d benar, karena Termohon pernah melihat Pemohon bersama wanita lain di media sosial (Facebook).
10. Bahwa dalil posita selain di atas adalah benar dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2019.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan dan masalah akibat perceraian sesuai kesepakatan pada saat mediasi.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masalah perceraian Termohon diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, sedangkan tentang akibat talak berupa hadanah, nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama masa iddah mohon dikabulkan sesuai kesepakatan pada saat mediasi.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Suraida, S.H.I.**, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan mediasi sebagian pada tanggal 23 Oktober 2024. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak pertengahan tahun 2020, penyebabnya karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon, dan Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti dan puncaknya terjadi pada Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon, yang Termohon bantah hanya terkait munculnya penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2019 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (*vide* bukti P).
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Termohon.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?.

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P. menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2019 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak tahun 2020 atau 3 (tiga) tahun yang lalu, dan penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti apa pun, maka patut diduga bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, bahkan Termohon sering melawan ucapan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon cemburu kepada Pemohon, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan pisah rumah sejak setahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang menyatakan “permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar setahun lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Petitum Tentang Kesepakatan Hasil Mediasi:

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 yang kemudian dimasukkan ke dalam perubahan permohonan pada persidangan pada tanggal itu juga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin Auf, sebagai berikut :

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُتْلَمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: "Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan



yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.

Menimbang bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 23 Oktober 2024, yaitu: (1). Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 22 Mei 2020 dan **ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 28 Desember 2023, berada di bawah hadanah Termohon, dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut. (2). Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri. (3). Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 23 Oktober 2024, yaitu: (1). Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 22 Mei 2020 dan **ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 28 Desember 2023, berada di bawah hadanah Termohon, dengan tetap

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut. (2). Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri. (3). Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	220.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)